



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 59/Pdt.P/2012/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan Pemohon atas nama :

NASRIATI, Jenis kelamin perempuan, umur 32 tahun, tanggal Lahir 18 Oktober 1980, pekerjaan ibu rumah tangga, agama islam tempat tinggal Panyabungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-

Pengadilan Negeri tersebut;-

Setelah membaca permohonan pemohon;-

Setelah melihat bukti-bukti surat;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19 September 2012 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 01 Oktober 2012 di bawah Register Perkara nomor : 59/Pdt.P/2012/PN.Mdl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama Rajab pada tanggal 19 Mei 1997 di Panyabungan I Kabupaten Mandailing Natal;-
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama RISKI KHALIQ, yang dilahirkan di Panyabungan I pada tanggal 20 Juni 1999;-
- Bahwa sampai sekarang anak Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran yang sah untuk itu, sedangkan Akta Kelahiran tersebut sangat dibutuhkan oleh anak Pemohon tersebut;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa anak Pemohon bernama RISKI KHALIQ, jenis kelamin laki-laki, anak kesatu lahir dari pasangan suami isteri bernama RAJAB dan NASRI ATI pada tanggal 20 Juni 1999 di Panyabungan I;-
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat kedalam register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama: RISKI KHALIQ;-
- Membebani biaya permohonan kepada Pemohon;-

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Penetapan No.59/Pdt.P/2012/PN.Mdl

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah ditanyakan tentang isi permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No:166/V/66/1997 tertanggal 30 Mei 1997 antara RAJAB dengan NASRI ATI, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;-
2. Foto copy Surat Keterangan Lurah No: 470/87/Pyb.I/2012 dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RAJAB DALIMUNTHER No: 1213011411640001 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;-
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RAJAB No: 1213011411073179, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;-
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama RISKI KHALIQ yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI tertanggal 20 Juni 2011, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;-

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DAHLIANA LIBIS, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 06 Oktober 1992, umur 20 tahun agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;-
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Rajab karena Pemohon adalah saudara ipar dari saksi;-
 - Bahwa Pemohon dan suaminya menikah sekitar tahun 1997 di Panyabungan I Kec. Panyabungan Kab. Madina di depan Penghulu dan ada buku nikahnya;-
 - Bahwa Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: Riski Khaliq, Ramadhani Nanda Amelia, Rani Meliza Suryani, Robiathul Adawiyah dan Ridwan Huwais Sumitro;-
 - Bahwa kelima orang anak Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran untuk keperluan dokumen untuk sekolah termasuk anak yang kesatu bernama RISKI KHALIQ tersebut;-
2. Saksi FITRIANA, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 04 Juni 1986, umur 25 tahun agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Panyabungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;-
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Rajab karena Pemohon adalah saudara ipar dari saksi;-
 - Bahwa Pemohon dan suaminya menikah sekitar tahun 1997 di Panyabungan I Kec. Panyabungan Kab. Madina di depan Penghulu dan ada buku nikahnya;-
 - Bahwa Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: Riski Khaliq, Ramadhani Nanda Amelia, Rani Meliza Suryani, Robiathul Adawiyah dan Ridwan Huwais Sumitro;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelima orang anak Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran untuk keperluan dokumen untuk sekolah termasuk anak yang kesatu bernama RISKI KHALIQ tersebut;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kelahiran anaknya bernama RISKI KHALIQ di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, oleh karena anak Pemohon tersebut telah berusia lebih dari satu tahun, berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa "pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri";-

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) yang menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Rajab sebagai suaminya di Panyabungan pada tanggal 19 Mei 1997;-

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut telah pula lahir 5 (lima) orang anak diantaranya bernama RISKI KHALIQ, anak pertama, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 20 Juni 1999 di Panyabungan I sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mandailing Natal (bukti P-3). Hal mana juga tertera dalam bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Nasional RI yang mencantumkan bahwa siswa yang bernama RISKI KHALIQ lahir di Panyabungan I pada tanggal 20 Juni 1999;-

Menimbang, bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon bernama RISKI KHALIQ tersebut telah dijelaskan dalam bukti P-3 dan bukti P-4 tersebut di atas, dimana bukti bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mandailing Natal dan Departemen Pendidikan Nasional. Bukti-bukti tersebut dianggap cukup untuk menjelaskan keterangan kelahiran yang bersangkutan;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa foto copy KTP suami isteri adalah merupakan bukti tentang identitas dari Pemohon, hal mana bersesuaian dengan apa yang dijelaskan pada bukti P-3 yang menerangkan bahwa Pemohon dan suaminya dengan identitas tersebut adalah orangtua dari anak-anak bernama Riski Khaliq, Ramadhani Nanda Amelia, Rani Meliza Suryani, Robiathul Adawiyah dan Ridwan Huwais Sumitro, sehingga Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini;-

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan dan menerangkan Pemohon merupakan orang tua dari anak bernama Riski Khaliq, Ramadhani Nanda Amelia, Rani Meliza Suryani, Robiathul Adawiyah dan Ridwan Huwais Sumitro yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada hari Senin tanggal 19 Mei 1997 di Panyabungan dan dari keterangan saksi dan pemohon, yang mana ke-lima orang anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran termasuk diantaranya anak kesatu bernama RISKI KHALIQ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, beralasan hukum memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon bernama RISKI KHALIQ kedalam buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama RISKI KHALIQ tersebut;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada Pemohon akan dibebani pula membayar biaya perkara yang tersebut dalam diktum penetapan ini;-

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;-
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama RISKI KHALIQ, anak kesatu, jenis kelamin laki-laki lahir di Panyabungan I pada tanggal 20 Juni 1999 yang merupakan anak dari pasangan suami-istri RAJAB dan NASRIATI;-
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada Buku Register Pencatatan Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama RISKI KHALIQ;-
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2012 oleh Kami AHMAD RIZAL,SH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh SRI WAHYUNI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SRI WAHYUNI, SH

AHMAD RIZAL, SH

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------|---|-------------|
| 1. Materai | : | Rp.6.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp.5.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp.75.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------|---|--|
| 4. Pendaftaran | : | Rp.30.000,- |
| 5. ATK | : | Rp.50.000,- |
| Jumlah | : | Rp.166.000,-(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). |